



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN. Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MOCH RAYHAN ARGAN PRATAMA BIN SOEPONO.**
Tempat Lahir : Surabaya.
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 14 Nopember 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Bulak Cumpat Timur 3 /22 RT.001. RW. 002,
Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
5. Penuntut Umum : Sejak tanggal 13 September 2018 s/d tanggal 2 Oktober 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dari BBH Law Firm yang berkedudukan di Jalan Raya Permata Nomor 6 Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Gsk, tanggal 9 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 311/Pid.Sus/2018/PN Gsk, tanggal 24 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 - Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 311/Pid.Sus/2018/PN Gsk, tanggal 24 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepono** berupa pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda **sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**;

3. Menetapkan barang bukti berupa : **1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung : J500, 2 (dua) buah pipet kaca dirampas untuk dimusnahkan**;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepono** pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di sebuah warung di depan SPBU Gending, Jln Veteran, Kec. Kebomas, Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang

Halaman 2 dari 16 - Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina)*, yang dilakukan dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa dan **Sdr. BOBY** (Telah melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu, selanjutnya sdr. BOBY memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan meminta untuk dibelikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan terdakwa mengiyakan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2018, terdakwa menghubungi saksi **TRI BHUWANA SADEWA Alias KRISNA** (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan Handphone yang menanyakan “**ONO BAHAN TA CAK** (ada shabu cak) “ dan dijawab oleh **TRI BHUWANA SADEWA Alias KRISNA** “**SIK TAK TAKOKNO DISEK** (sebentar saya tanyakan dulu)”. Selanjutnya saksi **TRI BHUWANA SADEWA Alias KRISNA** menyuruh terdakwa untuk bertemu di warung kopi Giras di daerah Jatipurwo Sunan Ampel di Surabaya. Kemudian terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud oleh saksi **TRI BHUWANA SADEWA Alias KRISNA** dan bertemu. Setelah bertemu, terdakwa memberikan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi **TRI BHUWANA SADEWA Alias KRISNA** untuk dibelikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, tidak beberapa lama kemudian terdakwa menerima Paketan Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam bungkus plastik bening;
- Bahwa pada jam 15.00 Wib terdakwa langsung pergi menuju Gresik dengan menggunakan Angkutan Umum Lyne jurusan Surabaya – Gresik. Didalam perjalanan terdakwa menghubungi **Sdr. BOBY** dan disepakati untuk bertemu di **SPBU Gending, Jalan Veteran, Kec. Kebomas, Kab. Gresik**. Pada jam

16.15 WIB ketika Terdakwa tiba di SPBU Gending, Jl. Veteran, Kec. Kebomas, Kab. Gresik kemudian terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkotika Polres Gresik;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Petugas, ditemukan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram yang terbungkus plastik bening, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone Samsung J 500 dari pakaian yang dikenakan

Halaman 3 dari 16 - Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Gresik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5256/NNF/2018 tanggal empat bulan juni tahun 2018, dengan kesimpulan Barang bukti nomor 4964/2018/NNF dengan berat sisa sebesar 0,127 Gram adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undnag-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti 4965/2018/NNF adalah Tidak mengandung (Negatif) Narkotika, Psikotropika dan Obat-obat berbahaya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sewaktu **Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamphetamine tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepono** pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di sebuah warung di depan SPBU Gending, Jln Veteran, Kec. Kebomas, Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang dan memeriksa perkara, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamine)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa dan **Sdr. BOBY** (Telah melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu, selanjutnya sdr. BOBY memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan meminta untuk dibelikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan terdakwa mengiyakan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2018, terdakwa menghubungi saksi **TRI BHUWANA SADEWA Alias KRISNA** (penuntutan dilakukan

Halaman 4 dari 16 - Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dengan menggunakan Handphone yang menanyakan “**ONO BAHAN TA CAK** (ada shabu cak) “ dan dijawab oleh **TRI BHUWANA SADEWA Alias KRISNA** “**SIK TAK TAKOKNO DISEK** (sebentar saya tanyakan dulu)”. Selanjutnya saksi **TRI BHUWANA SADEWA Alias KRISNA** menyuruh terdakwa untuk bertemu di warung kopi Giras di daerah Jatipurwo Sunan Ampel di Surabaya. Kemudian terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud oleh saksi **TRI BHUWANA SADEWA Alias KRISNA** dan bertemu. Setelah bertemu terdakwa memberikan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi **TRI BHUWANA SADEWA Alias KRISNA** untuk dibelikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, tidak beberapa lama kemudian terdakwa menerima Paketan Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam bungkus plastik bening;

- Bahwa pada jam 15.00 Wib terdakwa langsung pergi menuju Gresik dengan menggunakan Angkutan Umum Lyne jurusan Surabaya – Gresik. Didalam perjalanan terdakwa menghubungi **Sdr. BOBY** dan disepakati untuk bertemu di **SPBU Gending, Jl. Veteran, Kec. Kebomas, Kab. Gresik**. Pada jam 16.15 WIB ketika Terdakwa tiba di SPBU Gending, Jl. Veteran, Kec. Kebomas, Kab. Gresik kemudian terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkotika Polres Gresik;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Petugas, ditemukan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram yang terbungkus plastik bening, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone Samsung J 500 dari pakaian yang dikenakan terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Gresik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5256/NNF/2018 tanggal empat bulan juni tahun 2018, dengan kesimpulan Barang bukti nomor 4964/2018/NNF dengan berat sisa sebesar 0,127 Gram adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undnag-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti 4965/2018/NNF adalah Tidak mengandung (Negatif) Narkotika, Psikotropika dan Obat-obat berbahaya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sewaktu **memiliki, menyimpan, menguasai** Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamphetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 16 - Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI : HANDOYO. , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan teman saksi yaitu saudara Latif Fajariyanto, saudara Suhari dan saudara ACH. Febriansyah dari aparat kepolisian Polres Gresik telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diketahui bernama Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepeno pada Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 16.15 WIB bertempat didepan SPBU Gending, Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik karena adanya dugaan menyalanggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain saudara Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepeno yang kami tangkap tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa penangkapan terhadap saudara Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepeno adalah berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan disekitaran SPBU Gending di Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada waktu saudara Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepeno ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang 0,49 (nol koma empat sembilan) gram yang saksi dapatkan disaku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung : J500 sedang dipegang saudara Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepeno ditangan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) kresek plastik hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipet kaca dipegang saudara Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepeno dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa pada waktu saksi menanyakan kepada saudara Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepeno darimana mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dijawab oleh saudara Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepeno dari Tri Bhuwana Sadewak Alias Krisna dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu,

Halaman 6 dari 16 - Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di Jatipurwo, Daerah Sunan Ampel, Surabaya;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saudara Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepeno selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Tri Bhuwana Sadewak Alias Krisna dan selanjutnya keduanya berserta barang bukti kami bawa ke Polres Gresik untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saudara Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepeno tidak mempunyai izin untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu dari aparat yang berwenang; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI : LATIF FAJARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan teman saksi yaitu saudara Handoyo, saudara Suhari dan saudara ACH. Febriansyah dari aparat kepolisian Polres Gresik telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diketahui bernama Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepeno pada Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 16.15 WIB bertempat didepan SPBU Gending, Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik karena adanya dugaan menyalanggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain saudara Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepeno yang kami tangkap tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa penangkapan terhadap saudara Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepeno adalah berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan disekitaran SPBU Gending di Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada waktu saudara Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepeno ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang 0,49 (nol koma empat sembilan) gram yang saksi dapatkan disaku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung : J500 sedang dipegang saudara Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepeno ditangan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) kresek plastik hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipet kaca dipegang saudara Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepeno dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa pada waktu saksi menanyakan kepada saudara Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepeno darimana mendapatkan narkotika jenis

Halaman 7 dari 16 - Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dijawab oleh saudara Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepeno dari Tri Bhuwana Sadewak Alias Krisna dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di Jatipurwo, Daerah Sunan Ampel, Surabaya;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saudara Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepeno selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Tri Bhuwana Sadewak Alias Krisna dan selanjutnya keduanya berserta barang bukti kami bawa ke Polres Gresik untuk pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa saudara Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepeno tidak mempunyai izin untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu dari aparat yang berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOCH. RAYHAN ARGAN PRATAMA Bin SOEPONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap aparat kepolisian dari pada hari pada Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 16.15 WIB bertempat didepan SPBU Gending, Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik karena saya memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada waktu saya ditangkap dan digeledah oleh aparat kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang 0,49 (nol koma empat sembilan) gram yang saya simpan disaku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung : J500 saya pegang ditangan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) kresek plastik hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipet kaca saya pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut saya dapatkan dengan cara membeli dari saudara Tri Bhuwana Sadewak Alias Krisna membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di Jatipurwo, Daerah Sunan Ampel, Surabaya;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang 0,49 (nol koma empat sembilan) gram berikut

Halaman 8 dari 16 - Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya, 1 (satu) tas kresek hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J500;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian dari pada hari pada Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 16.15 WIB bertempat didepan SPBU Gending, Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik karena saya memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh aparat kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang 0,49 (nol koma empat sembilan) gram yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung : J500 Terdakwa pegang ditangan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) kresek plastik hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipet kaca Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Tri Bhuwana Sadewak Alias Krisna membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di Jatipurwo, Daerah Sunan Ampel, Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 9 dari 16 - Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Kedua terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
1. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah **Terdakwa Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepono** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan **Terdakwa** telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya **Terdakwa Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepono** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang

Halaman 10 dari 16 - Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut telah terbukti dilakukan terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian dari pada hari pada Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 16.15 WIB bertempat didepan SPBU Gending, Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik karena saya memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh aparat kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu)

Halaman 11 dari 16 - Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang 0,49 (nol koma empat sembilan) gram yang Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung : J500 Terdakwa pegang ditangan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) kresek plastik hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipet kaca Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Tri Bhuwana Sadewak Alias Krisna membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di Jatipurwo, Daerah Sunan Ampel, Surabaya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidanaan yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 12 dari 16 - Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa bahaya narkoba bagi tubuh manusia, dapat menimbulkan dampak depresan, halusinogen, stimulan, dan adiktif, yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang sangat serius, bahkan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam latar belakang Undang-Undang Narkotika dengan tegas dijelaskan tentang landasan filosofis mengapa Undang-Undang Narkotika ini diundangkan yaitu antara lain : bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa sanksi pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan guna kepentingan kesejahteraan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan narkoba sendiri sudah mencapai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 - Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :
1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung : J500, 2 (dua) buah pipet kaca **dirampas untuk dimusnahkan** (Pasal 194 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Moch. Rayhan Argan Pratama Bin Soepono**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";

Halaman 14 dari 16 - Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN

Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama : 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara **selama : 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung : J500, 2 (dua) buah pipet kaca **dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Rabu, tanggal 5 Desember 2018** oleh : E D D Y, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAYU SOHO RAHARDJO, S.H. dan RACHMANSYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh DYAH ROSDIANTI, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ADITYA BUDI SUSETYO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

E D D Y, S.H.

RACHMANSYAH, S H.,M H.

Panitera Pengganti,

DYAH ROSDIANTI, S.H.

Gsk.

Halaman 15 dari 16 - Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN